



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN TEMANGGUNG  
KELURAHAN TEMANGGUNG I

Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.20 Telp.491786 Temanggung ( 56212 )

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KELURAHAN TEMANGGUNG I  
NOMOR : 421.1 / 004 /II / 2007

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
" TUNAS HARAPAN "  
RW. I – BROJOLAN BARAT KELURAHAN TEMANGGUNG I

KEPALA KELURAHAN TEMANGGUNG I

Menimbang

- a. Bahwa pendidikan bagi anak usia dini merupakan tanggung jawab bersama antara pihak Pemerintah dengan masyarakat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PKK Kelurahan dengan para Kadernya.
- b. Bahwa Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) RW. I – Brojolan Barat Kelurahan Temanggung I yang resmi berdiri sejak tanggal 21 Desember 2006 merupakan lembaga pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat melalui Kader PKK-nya ;
- c. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pembinaannya , perlu dimantapkan dengan Surat keputusan Kepala Kelurahan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19540 tentang Pembentukan Daerah—Daerah Kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Tengah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
- 4. Undang-Undangt Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang ;
- 5. Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi .

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

:

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 420/0132/IX/2023  
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 420/3880/2023 Tanggal 19 September 2023

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL**

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : Eni Hariyani, S. Pd  
Nama Satuan Pendidikan : POS PAUD TUNAS HARAPAN  
Alamat Satuan Pendidikan : Brojolan Barat Kelurahan Temanggung I  
Kec. Temanggung Kab. Temanggung  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Tahun Berdiri : 2007  
Nomor Induk Berusaha : 3008220059434  
Nomor Akta Notaris : AHU-0000297.AH.01.08.Tahun 2016  
Berlaku Sampai Dengan : 19 September 2028

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**SWADAYA BHUMI PHALA  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Di tetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 26 September 2023  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19641114 199003 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip